



**PENETAPAN**

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sanger, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya memilih domisili elektronik di email XXXXXX@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Babo, 06 September 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email: XXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*ecourt*) melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005 selanjutnya dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama ANAK PARA PEMOHON, NIK. XXXXXX, beragama Islam, tidak bekerja, lahir di Bulawan

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Desember 2007 (berusia 17 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 13 Mei 2011, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai anak Para Pemohon atau calon mempelai perempuan;

2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak bulan Februari tahun 2021 dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK. XXXXXX, Pendidikan Terakhir SLTA, beragama Islam, lahir di Manado pada tanggal 9 September 2000 (berusia 24 tahun 3 bulan), bertempat kediaman di rumah XXXXX dan XXXXXX selaku keluarganya yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK. XXXXXX, lahir di Manado pada tanggal 2 April 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kota Sorong dan IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang sekarang sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXXXXX tanggal 5 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai calon mempelai laki-laki;
4. Bahwa ayah kandung calon mempelai laki-laki yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab untuk anak yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON kepada XXXXXX dan XXXXXX, sebagaimana Surat Pernyataan yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal 28 November 2024;
5. Bahwa akibat hubungan yang mendalam antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tersebut, saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil 19-20 minggu, sebagaimana Surat

---

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas tanggal 4 Desember 2024;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada akhir bulan November tahun 2024 keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan supaya anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;
7. Bahwa saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas tanggal 4 Desember 2024;
8. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan dengan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 1 Desember 2024 yang menerangkan bahwa calon pengantin sudah diberikan nasihat atau bimbingan perkawinan selama 3 (tiga) hari oleh Kementerian Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
10. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
11. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sebagai calon kepala keluarga telah bekerja sebagai penambang emas di Desa XXXXXX, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu Para Pemohon juga berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;

---

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Ty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana Fotokopi Surat Pengumuman nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMK N 1 tanggal 6 Mei 2024;
13. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: XXXXXX tanggal 29 November 2024 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk anak Para Pemohon yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
14. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Tutuyan berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

---

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Ty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di muka sidang, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON mengaku sebagai anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku akan segera dinikahkan oleh para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON,;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan rencana pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan karena terhalang dengan usia anak Pemohon yang belum cukup berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku lahir pada tanggal 09 Desember 2007, sehingga umurnya sekarang 17, sedang menurut anak para Pemohon CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, telah dewasa di atas 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku telah lama saling mengenal CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan bahkan pacaran sehingga sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan menurut anak para Pemohon CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berstatus tidak terikat dengan perkawinan lain;

---

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Ty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mengaku tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON,;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku rencana pernikahan tersebut adalah keinginan sendiri darinya dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, serta tidak ada paksaan dari para Pemohon maupun pihak lainnya;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan keluarganya telah datang untuk melamarnya;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh ANAK PARA PEMOHON dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku pihak keluarganya dan keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, telah mengurus rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur namun ditolak karena dinilai tidak memenuhi syarat usia pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku meskipun saat ini baru berusia 17, namun sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa alasan anak para Pemohon untuk segera dinikahkan karena pihak keluarga khawatir akan kedekatan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sehingga dapat terus-terusan terjerumus dalam perbuatan terlarang
- Bahwa anak para Pemohon mengaku telah hamil 5 bulan akibat hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku menyesal dengan perbuatan dosa yang telah dilakukannya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON,, selain itu mengkhawatirkan anak yang dikandungnya dilahirkan di luar perkawinan sehingga status anak nasabnya tidak jelas;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, di muka sidang, yang keterangan pokoknya sebagai berikut:

---

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, mengaku telah mengenal para Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, mengaku sebagai orang yang akan dinikahkan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, mengaku berstatus jejak dan tidak sedang dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, mengaku tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, mengaku dirinya dan anak para Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan karena telah saling mengenal sejak lama bahkan pacaran;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, mengaku pihak keluarganya telah datang melamar ANAK PARA PEMOHON sekaligus membicarakan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, mengaku dirinya dan pihak keluarga telah mendaftarkan rencana pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, mengetahui umur anak para Pemohon saat ini 17, sedangkan dirinya sendiri telah dewasa di atas 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon masih berumur 17 tahun, akan tetapi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yakin anak para Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalani rumah tangga dengan baik;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, mengaku dirinya dan anak para Pemohon telah melakukan perbuatan terlarang hingga anak para Pemohon saat ini hamil kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, mengaku telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga secara ekonomi siap menanggung beban menjadi kepala rumah tangga;

---

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Ty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan pihak terkait yakni keluarga calon suami yang bernama KELUARGA CALON SUAMI dan KELUARGA CALON SUAMI, yang telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya keluarga kedua belah pihak sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah memiliki hubungan kedekatan bahkan melampaui batas dengan melakukan perbuatan terlarang yakni perzinahan hingga mengakibatkan anak para Pemohon hamil kurang lebih 5 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. XXXXXX, tanggal 21 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. XXXXXX, tanggal 9 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, NIK. XXXXXX tanggal 10 juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang dimohonkan Pemohon I Nomor XXXXXX, tanggal 13 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.4;
5. Fotokopi Pengumuman kelulusan SMK Negeri Nomor XXXXXX tahun Pelajaran 2024 atas nama anak yang dimohonkan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.5;

---

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak yang dimohonkan Pemohon I Nomor XXXXXX, tanggal 4 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak yang dimohonkan Pemohon I Nomor XXXXXX, tanggal 4 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 19-03-2021, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (ayah kandung calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Propinsi Papua Barat, Kota Sorong, tanggal 23-10-2017, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), alat bukti bertanda PP.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami anak para Pemohon , NIK. XXXXXX tanggal 19 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (ayah kandung calon suami anak para Pemohon), tanggal 28 Nopember 2024, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh an. Sangadi, Sekretaris Desa XXXXXX, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 5 Desember 2024, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda PP.12;

---

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak yang dimohonkan Pemohon I, Nomor XXXXXX, tanggal 29 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), alat bukti bertanda PP.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXX tertanggal 1 Desember 2024 atas nama anak yang dimohonkan para Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), alat bukti bertanda PP.14;

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotabunan karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON,;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 24 tahun;

---

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;
  - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
  - Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai penambang dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulannya;
2. Saksi II: SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Bulawan Dua, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya saksi sebagai sekretaris desa para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

---

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotabunan karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 24 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai penambang dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

---

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana petunjuk pada Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Tutuyan memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, berstatus gadis, tidak sedang dalam pinangan orang lain namun usianya belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan undang-undang, anak para Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan seorang laki-laki dewasa bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan dan jenis perkaranya merupakan permohonan dispensasi kawin antara orang-orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

---

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas para Pemohon diketahui para Pemohon berdomisili hukum pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, hal mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Tutuyan sehingga secara relatif Pengadilan Agama Tutuyan berhak dan berwenang dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara aquo dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sifat tertutupnya sidang didasarkan pada Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 karena mengingat obyek pemeriksaan dalam perkara dispensasi kawin adalah anak di bawah umur, sehingga pengadilan menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara, pengadilan telah mendengar keterangan pihak terkait di muka sidang antara lain: anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) sebagai calon istri, calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) dan orang tua calon suami (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pokok keterangan pihak terkait bersesuaian dengan permohonan para Pemohon yakni mengenai berisi hal ihwal kondisi anak para Pemohon dan calon suaminya yang telah lama saling kenal dan sulit untuk dipisahkan lagi karena keduanya telah melakukan hubungan terlarang hingga mengakibatkan anak para Pemohon hamil kurang lebih 5 bulan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode PP.1 sampai dengan PP.14 serta bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, bukti-bukti tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.9 pengadilan menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah

---

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.1, PP.2 dan PP.3 terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Tutuyan berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 juga terbukti anak bernama ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 09 Desember 2007, sehingga umurnya sekarang baru 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.4 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.5 terbukti anak bernama ANAK PARA PEMOHON telah lulus pendidikan setingkat SLTA yakni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tutuyan pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti UPTD Puskesmas telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada anak para Pemohon dengan hasil sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.7 terbukti UPTD Puskesmas telah melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi kepada anak para Pemohon dengan hasil anak para pemohon dinyatakan dalam keadaan hamil;

---

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.8 dan PP.10 terbukti CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami) lahir di Manado, tanggal 09 September 2000, sehingga saat ini berusia kurang lebih 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.9 terbukti AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (ayah kandung calon suami) saat ini beralamat di Kota Sorong, Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.11 terbukti AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (ayah kandung calon suami) telah memberikan pernyataannya terkait pemberian kuasa kepada keluarganya yang bernama KELUARGA CALON SUAMI dan KELUARGA CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.12 terbukti IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (ibu kandung calon suami) adalah penduduk Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.13 terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan telah melakukan pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk atas pendaftaran perkawinan saudara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam hal ini PUSPAGA Boltim telah memberikan penasehatan dan bimbingan perkawinan kepada CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa terkait kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai

---

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti para Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang 5 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;
- Bahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

---

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu: a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon ANAK PARA PEMOHON sebagai calon mempelai wanita dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya 5 bulan, hal tersebut menjadi

---

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat, bahkan sudah sampai melanggar batasan syariat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga segala hal untuk mengantisipasi pelanggaran syariat kembali terulang harus diupayakan, hal mana sejalan dengan logika *sadd adz-dzari'ah*, yang bersandar pada kaidah usul, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

*Hukum sarana adalah sejalan dengan tujuannya.*

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan preventif harus diupayakan, namun bagaimanapun perkawinan anak merupakan perkawinan yang mengandung resiko, sehingga terhadap kontradiksi dua hal tersebut, Pengadilan memedomani kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أُعْظِمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْبَابِ أَحَقَّهُمَا

*Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya.*

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai kemudharatan yang ditimbulkan apabila calon mempelai dibiarkan pada status *quo* adalah lebih besar, bukan karena menikahkan calon mempelai tidak beresiko, namun calon mempelai masih bisa diberikan bimbingan agar tujuan perkawinan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa unsur 'mendesak' sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah

---

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONbin AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Farhan Husain, S.H.I.** sebagai Panitera sidang dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Farhan Husain, S.H.I.**

**Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

---

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)